



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 127 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti perkembangan situasi sosial kemasyarakatan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan mengenai perangkat desa, maka Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 127 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 127 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 127 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 127 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 127) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 26, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
6. Dukuh adalah bagian wilayah desa yang merupakan wilayah kerja Kamituwo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
12. Kepala Urusan adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
13. Kamituwo adalah Perangkat Desa yang merupakan Kepala Kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
14. Kepala Seksi adalah Perangkat Desa yang merupakan unsur pelaksana Petugas Teknis yang membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Panitia Pengawas Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah panitia yang mengawasi proses pengisian Perangkat Desa.
17. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian Perangkat Desa.
18. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

19. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
 20. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 21. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili dipengadilan.
 22. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 24. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.
 25. Jam Kerja adalah jam kerja yang berlaku di Pemerintah Daerah Kabupaten.
 26. Pelaksana Ujian adalah Lembaga Perguruan Tinggi Terakreditasi yang ditunjuk oleh Panitia Pengisian untuk melaksanakan ujian tulis.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) huruf a diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - c. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat mendaftar;
 - d. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - f. berbadan sehat;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;

- k. tidak terikat dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta dengan jam kerja yang sama dengan jam kerja sebagai Perangkat Desa;
 - l. bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari BPD, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin dari pejabat berwenang;
 - m. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan setelah menjadi Perangkat Desa; dan
 - n. bersedia bertempat tinggal di dukuh yang bersangkutan setelah menjadi Kamituwo.
3. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 23A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23A

Dalam hal Bakal Calon Perangkat Desa mempunyai pengalaman atau pengabdian di Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat, melampirkan fotokopi Surat Keputusan atau Surat Perjanjian Kerja yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilaksanakan oleh Panitia Pengisian terhadap Calon Perangkat Desa dalam bentuk ujian tulis.
- (2) Materi ujian tulis Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengetahuan Umum; dan
 - b. Pengetahuan Khusus.
- (3) Pengetahuan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan bobot 70 % (tujuh puluh persen), meliputi materi :
 - a. Agama dengan bobot 10 % (sepuluh persen);
 - b. Kewarganegaraan dengan bobot 5 % (lima persen);
 - c. Bahasa Indonesia dengan bobot 5 % (lima persen);
 - d. Berhitung dengan bobot 5 % (lima persen);
 - e. Pengetahuan Sosial Kemasyarakatan dan Budaya setempat dengan bobot 15 % (lima belas persen);
 - f. Pengetahuan Bidang Pemerintahan Desa dengan bobot 20 % (dua puluh persen); dan
 - g. Pengetahuan Bidang Tugas Sesuai Lowongan Jabatan dengan bobot 10 % (sepuluh persen).
- (4) Pengetahuan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan sistem *Computer Based Test* (CBT).
- (5) Pengetahuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan bobot 30 % (tiga puluh persen) adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara dengan bobot 15% (lima belas persen).
 - b. Praktek Mengoperasionalkan Komputer dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - c. Pengalaman dan Pengabdian di Pemerintahan Desa dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat dengan bobot 5% (lima persen).
- (6) Pengalaman dan Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Perjanjian Kerja dari Desa dengan skor penilaian, sebagai berikut :
- a. kurang atau sampai dengan 1 (satu) tahun pengalaman dan pengabdian dengan nilai 1;
 - b. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun pengalaman dan pengabdian dengan nilai 2;
 - c. lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun pengalaman dan pengabdian dengan nilai 3;
 - d. lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun pengalaman dan pengabdian dengan nilai 4; dan
 - e. lebih dari 10 (sepuluh) tahun pengalaman dan pengabdian dengan nilai 5.
5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan Ujian Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Panitia Pengisian menunjuk Pelaksana Ujian.
- (2) Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas :
 - a. menyiapkan materi ujian;
 - b. membuat soal ujian;
 - c. menyiapkan sarana prasarana *Computer Based Test* (CBT);
 - d. menginput soal ujian pada aplikasi *Computer Based Test* (CBT);
 - e. melakukan wawancara;
 - f. menguji praktek mengoperasionalkan komputer;
 - g. menilai pengalaman atau pengabdian di Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat; dan
 - h. melakukan penilaian keseluruhan hasil ujian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaksana Ujian menjamin kerahasiaan materi ujian yang akan diujikan yang dituangkan dalam Pakta Integritas.
- (4) Penunjukan Pelaksana Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian.

6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pelaksana Ujian dapat mengajukan permohonan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah.
 - (2) Pengajuan permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. materi ujian berupa peraturan perundang-undangan mengenai desa sebagai dasar pembuatan soal ujian; dan
 - b. sarana dan prasarana *Computer Based Test* (CBT).
 - (3) Pengajuan permohonan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan ujian.
7. Ketentuan Pasal 34 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 35 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan Ujian Tulis diikuti oleh Calon Perangkat Desa dan dihadiri Panitia Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa, BPD dan Panitia Pengawas.
 - (2) Pelaksanaan Ujian Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan acara, sekurang-kurangnya adalah:
 - a. pembukaan;
 - b. pelaksanaan ujian;
 - c. penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Ujian;
 - d. penelitian dan penilaian hasil ujian;
 - e. penandatanganan Berita Acara Hasil Ujian;
 - f. pengumuman hasil ujian; dan
 - g. penutup.
 - (3) Ujian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Ponorogo.
10. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Pada acara pembukaan, Ketua Panitia Pengisian membuka pelaksanaan ujian dan membacakan tata tertib ujian.
- (2) Pelaksanaan ujian dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian yang ditandatangani oleh Pelaksana Ujian, sebagaimana Format K-1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Pelaksana Ujian memberikan penilaian sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan Umum dengan nilai 0 (nol) sampai dengan 70 (tujuh puluh).
 - b. Pengetahuan Khusus dengan nilai 0 (nol) sampai dengan 30 (tiga puluh).
 - (4) Calon Perangkat Desa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai keseluruhan paling sedikit 60 (enam puluh) dan memenuhi standar kelulusan untuk nilai Pengetahuan Umum dan nilai Pengetahuan Khusus dengan rincian sebagai berikut :
 - a. nilai Pengetahuan Umum paling sedikit 42 (empat puluh dua); dan
 - b. nilai Pengetahuan Khusus paling sedikit 18 (delapan belas).
 - (5) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan nilai Pengetahuan Umum dan/atau nilai Pengetahuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Calon Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus.
 - (6) Apabila dalam satu lowongan jabatan tidak ada Calon Perangkat Desa yang memenuhi standar kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka dilaksanakan penyaringan ulang.
 - (7) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian yang ditandatangani oleh Pelaksana Ujian, sebagaimana Format K-2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Berita Acara Hasil Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diumumkan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian dan disampaikan kepada Panitia Pengisian.
11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Apabila hasil penilaian yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8), tidak ada Calon Perangkat Desa yang memenuhi standar kelulusan pada satu atau lebih lowongan jabatan dan/atau terdapat Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama, maka dilaksanakan ujian ulang.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak mengikuti ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mengundurkan diri dan ujian ulang tetap dilanjutkan.
- (3) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama, dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) jam setelah pengumuman hasil ujian.

- (4) Pelaksanaan ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pelaksanaan Ujian Ulang yang ditandatangani oleh Pelaksana Ujian, sebagaimana Format L Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pelaksana Ujian melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan memberikan penilaian sebagai berikut :
 - a. Pengetahuan Umum dengan nilai 0 (nol) sampai dengan 70 (tujuh puluh).
 - b. Pengetahuan Khusus dengan nilai 0 (nol) sampai dengan 30 (tiga puluh).
- (2) Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan pada satu atau lebih lowongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai keseluruhan paling sedikit 60 (enam puluh) atau memenuhi standar kelulusan untuk nilai Pengetahuan Umum dan nilai Pengetahuan Khusus dengan rincian sebagai berikut :
 - a. nilai Pengetahuan Umum paling sedikit 42 (empat puluh dua).
 - b. nilai Pengetahuan Khusus paling sedikit 18 (delapan belas).
- (3) Dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi standar kelulusan pada nilai Pengetahuan Umum dan/atau nilai Pengetahuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Calon Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus.
- (4) Dalam hal Calon Perangkat Desa yang lulus dengan memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), penilaian untuk menentukan nilai tertinggi, tidak menggunakan standar kelulusan.
- (5) Hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Ujian Ulang yang ditandatangani oleh Pelaksana Ujian, sebagaimana Format M Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Berita Acara Hasil Ujian Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diumumkan pada hari dan tanggal pelaksanaan ujian ulang.
- (7) Apabila hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4), terdapat Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi yang sama lebih dari 1 (satu) dalam jabatan yang sama, maka dilakukan ujian ulang sampai dengan diperoleh Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.

- (8) Apabila hasil penilaian ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada Calon Perangkat Desa yang memenuhi standar kelulusan pada satu atau lebih lowongan jabatan, maka pengisian Perangkat Desa pada jabatan tersebut dinyatakan batal dan dilakukan proses Pengisian Perangkat Desa dari awal.
- (9) Dalam hal tidak ada Calon Perangkat Desa yang mengikuti ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), maka pengisian Perangkat Desa pada jabatan tersebut dinyatakan batal dan dilakukan proses Pengisian Perangkat Desa dari awal.
- (10) Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (4) dan/atau ayat (7) dilaporkan kepada Kepala Desa untuk diajukan rekomendasi pengangkatan kepada Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 22 Agustus 2022

BUPATI PONOROGO,
TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 22-08-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 62.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003